

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/344 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMBINA KECAMATAN BERDAYA
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa Kecamatan Berdaya merupakan program yang bertujuan untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada kelompok retan seperti perempuan, anak-anak, penyandang Disabilitas dan pemuda kreatif;
- b. bahwa Kecamatan Berdaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, melibatkan berbagai pihak termasuk Pemerintah Daerah, Desa/Kelurahan, masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi, untuk bersinergi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- c. bahwa pelaksanaan Kecamatan Berdaya dapat dilaksanakan secara profesional, efisien dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Pembina yang melibatkan unsur instansi terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Kecamatan Berdaya Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 128);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 145);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Kecamatan Berdaya Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pembina Kecamatan Berdaya Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan sinergitas dengan Kabupaten/Kota dan sosialisasi pembentukan Kecamatan Berdaya yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :
 - a. Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. Perlindungan Lansia dan Disabilitas;
 - c. Taruna Karya Mandiri (*Zilenial*); dan
 - d. *Sport Center*.
 2. Melakukan penyiapan data dan informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Berdaya;
 3. Melakukan identifikasi kebutuhan pelaksanaan program/ kegiatan Kecamatan Berdaya;
 4. Melakukan penyusunan program/kegiatan Kecamatan Berdaya;
 5. Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Berdaya;
 6. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Pembina Kecamatan Berdaya Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah; dan
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah;
13. Anggota Tim Pembina Kecamatan Berdaya Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/344 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBINA KECAMATAN BERDAYA
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN TIM PEMBINA KECAMATAN BERDAYA
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pengarah I
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
4.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua I
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua II
6.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua III
7.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua IV
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
9.	Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Provinsi Jawa Tegah	Sekretaris II
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak
11.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah	
15.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Unit PPA DITRESKRIMUM POLDA Jawa Tengah	Anggota
18.	Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Perlindungan Lansia dan Disabilitas
20.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27.	Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Provinsi Jawa Tengah	Anggota
28.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Taruna Karya Mandiri dan Bidang Sport Center
29.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
30.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
31.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
32.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
33.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
34.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah provinsi Jawa Tengah	Anggota
35.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
36.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
37.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
38.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
39.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
40.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
41.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota
42.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
43.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
44.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
45.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
46.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
47.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
48.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
49.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
50.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
51.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota
52.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
53.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
54.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sumberdaya Air, dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
55.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
56.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
57.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
58.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
59.	Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
60.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
61.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
62.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
63.	Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Provinsi Jawa Tengah	Anggota
64.	Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Tengah	Anggota
65.	Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Jawa Tengah	Anggota
66.	Ketua Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
65.	Ketua Komunitas Zilenial Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001